

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat terhadap Sengketa Perebutan Harta Warisan (Studi Kasus di Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara) ada 2 persepsi yaitu:
 - a. Persepsi pertama, masyarakat yang mengatakan bahwa Bapak SN tidak memiliki hak waris dari harta peninggalan saudaranya dengan alasan masih ada anak-anak dari saudaranya yang menjadi penghalangnya mendapatkan harta warisan, harta peninggalan saudaranya yang lebih berhak mendapatkannya adalah anak-anaknya.
 - b. Persepsi kedua, masyarakat yang mengatakan bahwa Bapak SN mempunyai hak waris dari harta peninggalan saudaranya dikarenakan saat ibunya (IM) meninggal dunia belum menerima bagian dari harta peninggalan anaknya yang terlebih dahulu meninggal dunia, sehingga hak bagian yang belum diterima IM menjadi hak kedua anaknya yang masih hidup yaitu HF, dan SN.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari persepsi masyarakat Desa Kuangan Kecamatan Amuntai Utara terhadap Sengketa Perebutan Harta Warisan ada 3 yaitu:
 - a. Faktor pendidikan, faktor ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap sesuatu yang mereka temui. Faktor pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan informan dalam mengenali fenomena.
 - b. Faktor pengetahuan keagamaan, pengetahuan keagamaan seseorang memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan persepsi. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki informan, maka akan semakin bagus pula persepsi yang informan berikan.
 - c. Faktor pengalaman, sesuatu yang pernah dilihat atau didengar pada masa lampau seseorang dapat mempengaruhi persepsi yang paparkannya.

B. Saran-saran

- a. Hendaknya para pemerintah setempat sesekali melakukan sosialisasi mengenai aturan kewarisan Islam agar masyarakat mengetahui bagaimana aturan kewarisan yang sesuai dengan hukum Islam.
- b. Untuk masyarakat bila ada persengketaan terkait harta warisan, maka lebih baik diselesaikan secara damai (islah).

- c. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang perebutan harta warisan hendaknya untuknya memperluas cakupan penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih rinci dan lengkap.